



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Nomor : 100.3.3/Kep.18 -DPRD/2025  
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR  
100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Badan Musyawarah tanggal 19 November 2025, bidang garapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dialihkan dari Panitia Khusus III kepada Panitia Khusus II;  
b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 001/FPG/DPRD/XI/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Pernyataan Penolakan Penunjukan sebagai Ketua Panitia Khusus IV, Saudara Drs. H. Hartono, MM., menyatakan tidak bersedia menerima penugasan tersebut, sehingga perlu dilakukan penataan kembali susunan keanggotaan Panitia Khusus IV agar pelaksanaan tugas pembahasan tetap berjalan efektif;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

Memperhatikan : Nota Dinas Pimpinan Pansus IV Nomor 100.3.2/15/Pansus IV tanggal 26 November 2025 perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus IV.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
- KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan perubahan sebagai berikut:
- a. Perubahan bidang garapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - b. Perubahan susunan keanggotaan Panitia Khusus IV.
- KEDUA : Perubahan bidang garapan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Garapan Pansus I:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025- 2045.
  - b. Bidang Garapan Pansus II:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kabupaten Cirebon; dan
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.
  - c. Bidang Garapan Pansus III:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
  - d. Bidang Garapan Pansus IV:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa.
- KETIGA : Mengubah susunan keanggotaan Panitia Khusus IV dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Selain perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA, ketentuan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 27 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 100.3.3/Kep.18 -DPRD/2025  
Tanggal : 27 November 2025  
Tentang : Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 100.3.3/Kep.15-DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

| No. | Nama                                 | Fraksi               | Jabatan     |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1   | ARI BAHARI, S.T.                     | F. P. GOLKAR         | KETUA       |
| 2   | NURHOLIS, S.Pd.I                     | F. PKS               | WAKIL KETUA |
| 3   | AAN SETYAWAN, S.Si.                  | F. PDI<br>PERJUANGAN | SEKRETARIS  |
| 4   | H. ABDUL KODIR                       | F. PDI<br>PERJUANGAN | ANGGOTA     |
| 5   | ADITIAR HAFIIDH ANWAR,<br>S.P., S.H. | F. PDI<br>PERJUANGAN | ANGGOTA     |
| 6   | TATANG ISMAIL, S.Sy                  | F. PKB               | ANGGOTA     |
| 7   | MAD SALEH                            | F. PKB               | ANGGOTA     |
| 8   | Hj. ERYATI                           | F. P. GERINDRA       | ANGGOTA     |
| 9   | Hj. SOFATILAH, S.H., M.H.            | F. P. GERINDRA       | ANGGOTA     |
| 10  | Drs. H. HARTONO, M.M.                | F. P. GOLKAR         | ANGGOTA     |
| 11  | H. YUKI EKA BASTIAN                  | F. P. NASDEM         | ANGGOTA     |
| 12  | HERIYANTO, S.T.                      | F. P. DEMOKRAT       | ANGGOTA     |

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,**



**SOPHI ZULFIA**